



**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN  
BATANG**  
**NOMOR : 421.3/47.a /2014**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NU TULIS  
PAKET KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK**

**KABUPATEN BATANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN  
BATANG**

- Menimbang : a. bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembukaan paket keahlian baru pada Sekolah Menengah Kejuruan agar dapat dioperasikan adalah didasarkan pada hasil penilaian oleh Tim Study Kelayakan;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Study Kelayakan untuk Pembukaan Paket Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak pada SMK NU Tulis Kabupaten Batang layak untuk diberikan Operasionalkan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473),



sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765) ;
6. Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Kepmendiknas Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
8. Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan Nomor : 7013/D/KP/MN/2013;
9. Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 58 Seri D Nomor 58)

Memperhatikan : Usulan Lembaga Pendidikan Ma'arf NU Tulis Nomor: 001/SMKNU/IV/2014 tgl 11 April 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional SMK NU Tulis;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA TENTANG PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SMK NU TULIS KABUPATEN BATANG.

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional SMK NU Tulis, Kab. Batang dengan Paket Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak mulai Tahun Pelajaran 2014/2015.

KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan NU Tulis Kabupaten Batang berkewajiban:


1. Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku;

2. Membuat rencana Pengembangan Sekolah ( RPS ) sebagai pedoman dasar pengembangan Sekolah untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun terhitung mulai diterbitkannya Ijin Operasional ini;
3. Melaksanakan kegiatan menejemen yang berkaitan dengan Kegiatan Belajar Mengajar, Peserta Didik, Ketenagaan, Keuangan, Sarana Prasarana dan lain-lain yang berkaitan dengan pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan;

- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka Ijin Operasional ini dapat dicabut kembali.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B a t a n g  
pada tanggal : 18 April 2014.

& Kepala DISDIKORA  
Kabupaten Batang

  
**Gijih Sayogo. SH., M.Hum**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650407 199201 1001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Batang ;
2. Ketua DPRD Kab. Batang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng ;
4. Ketua Badan Akreditasi Sekolah/ Madrasah Prop Jateng;
5. Kabid Pendidikan SMP, SMA dan SMK Disdikpora Kab Batang;
6. Tim Pendiri SMK NU Tulis;
7. Arsip.





**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Alamat Jl. Slamet Riyadi No. 29 Telp. (0285) 391321  
Batang 51241

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BATANG**  
**NOMOR : 421.3/148 /2014**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL**  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NU TULIS**  
**PAKET KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK (TITL)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang :
- bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembukaan paket keahlian baru pada Sekolah Menengah Kejuruan agar dapat dioperasionalkan adalah didasarkan pada hasil penilaian oleh Tim Study Kelayakan;
  - bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Study Kelayakan untuk Pembukaan Paket Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL) pada SMK NU Tulis Kabupaten Batang layak untuk diberikan Ijin Operasional;
  - bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
6. Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Kepmendiknas Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
8. Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan Nomor 7013/D/KP/MN/2013;
9. Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 58 Seri D Nomor 58).

Memperhatikan Usulan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Tulis Nomor : 002/SMKNU/IV/2014 tanggal 11 April 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional SMK NU Tulis;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA TENTANG PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SMK NU TULIS

PERTAMA Memberikan Ijin Operasional SMK NU Tulis, Kab. Batang dengan Paket Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL) mulai Tahun Pelajaran 2014/2015.

KEDUA Sekolah Menengah Kejuruan NU Tulis Kabupaten Batang berkewajiban :

1. Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku;




2. Membuat rencana Pengembangan Sekolah ( RPS ) sebagai pedoman dasar pengembangan Sekolah untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun terhitung mulai diterbitkannya Ijin Operasional ini;
3. Melaksanakan kegiatan menejemen yang berkaitan dengan Kegiatan Belajar Mengajar, Peserta Didik, Ketenagaan, Keuangan, Sarana Prasarana dan lain-lain yang berkaitan dengan pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan;

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka Ijin Operasional ini dapat dicabut kembali.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B a t a n g  
pada tanggal : 18 April 2014.

& Kepala DISDIKPORA  
Kabupaten Batang



**Gijih Sayogo. SH., M.Hum**  
Perbina Utama Muda  
NIP. 19650407 199201 1001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Batang ;
2. Ketua DPRD Kab. Batang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng ;
4. Ketua Badan Akreditasi Sekolah/ Madrasah Prop Jateng;
5. Kabid Pendidikan SMP, SMA dan SMK Disdikpora Kab Batang;
6. Tim Pendiri SMK NU Tulis;
7. Arsip.